

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 04/05/2023, Diperbaiki: 14/06/2023, Diterbitkan: 15/06/2023

PANDANGAN MASYARAKAT TERKAIT EKSEKUSI HUKUMAN MATI PARA NARAPIDANA

Ananda Sifia Mulyani¹, Ifadah Pratama Hapsari²

¹ Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik, Indonesia.

Email: anandasilvia_mulyani190901@umg.ac.id

² Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik, Indonesia.

Email: ifa.zegeeg@gmail.com

Corresponding Author: Samitha Andimas Putri

ABSTRACT

Life sentences and death sentences are often associated with shootings and many ordinary people are still confused between death sentences and life sentences. Article 12 of the Criminal Code (KUHP) explains that imprisonment is serving a sentence of up to death in prison for a certain time. The shortest time is 1 (one) day and the longest is 15 (fifteen) consecutive years in criminal prison. Law enforcement in Indonesia adheres to 3 (three) pillars, namely certainty, fairness, and benefits. With government policies, it is hoped that the public will comply with existing laws. Research in this journal belongs to the authors included in normative research and with a normative juridical approach to collecting some data to analyze. It can be concluded that this discussion leads to community problems regarding the existence of the death penalty and recently has also been shaken because of a case that shocked the community however, with this policy the granting and delay in the execution of convicts still gets rights which of course are regulated by human rights (human rights).) in Article 28 of the 1945 Constitution.

Keywords: Society, Death Penalty, Execution

ABSTRAK

Hukuman seumur hidup maupun hukuman mati kerap kali di kaitkan dengan tembak mati dan banyak dari masyarakat awam yang masih kebingungan antara hukuman mati dengan hukuman seumur hidup. Dijelaskan KUHP dalam Pasal 12 pidana penjara ialah menjalani hukuman hingga mati di dalam penjara selama waktu tertentu. Waktu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut dalam penjara pidana. Penegakan hukum di Indonesia berpegang teguh dengan 3(tiga) pilar yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dengan kebijakan dari pemerintahan diharapkan masyarakat dapat mematuhi hukum yang ada. Penelitian dalam jurnal ini penulis tergolong masuk dalam penelitian normatif dan dengan pendekatan yuridis normatif pengumpulan beberapa data untuk menganalisis. Dapat disimpulkan bahwa pembahasan ini berarah ke problematika masyarakat akan adanya hukuman mati dan baru-baru

ini juga sempat goncang karena kasus yang mengegerkan masyarakat namun, adanya kebijakan ini pemberian dan penundaan dalam eksekusi narapidana tetap mendapatkan Hak yang tentu saja di atur HAM di Pasal 28 UUD 1945.

Kata Kunci: Masyarakat, Pidana Mati, Eksekusi.

PENDAHULUAN

Anugrah Tuhan sangat berharga bagi seluruh umat manusia ialah hidup objek utama aktivitas manusia melalui alam dan keinginan. Demikian pula seorang tidak dapat memenuhi kewajibannya dan mendapatkan haknya untuk hidup karena manusia adalah makhluk sosial, manusia memiliki hak yang antara lain hak kemerdekaan, hak berekspresi, hak beragama, hak hidup, pendidikan, hak kelayakan hidup, hak atas pekerjaan yang layak, hak kebebasan, hak perlindungan juga lain-lainnya pada dasarnya manusia sejak dalam kandungan hingga meninggal sudah di lindungi dengan Hak Asasi Manusia (HAM) sudah semestinya manusia harus menaati hukum yang berlaku di Indonesia.

Lahirnya hukum karena untuk mengatur kemaslahatan dan kehidupan manusia agar dalam masyarakat bisa menjalani kehidupan yang rukun, aman, dan damai. Hukum memiliki peran yang sangat penting bagi poa hidup manusia untuk bermasyarakat dan merupakan suatu pedoman hidup yang berhubungan antar individu dan masyarakat dengan hakiki sesuai kodrat manusia mengingat bahwasannya manusia adalah makhluk sosial yang hidup berdampingan.

Terciptanya hidup yang aman, damai serta sejahterah perlunya masyarakat akan keamanan maupun jaminan bahwa dengan adanya hukum yang ada menganyomi masyarakat dari beberapa sekelompok maupun individu yang di anggap sudah meresahkan masyarakat seperti halnya pencurian, perampokan, pembunuhan maupun pelecehan. Hukuman bagi para narapidana di anggap sudah setimpal dengan perbuatan yang telah dia lakukan contohnya Hukuman mati sangat meresahkan masyarakat akhir-akhir ini karena meresahkan warga akan perbuatan maupun tindakkannya. Hukuman mati seakan menjadi opsi untuk para narapidana selain hukuman kurungan.

Anacamaman hukuman pidana mati ialah dianggap paling berat, banyaknya argumentasi yang menunjukkan bahwasannya terbagi menjadi 2 pihak pro dan kontra adanya kontra karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), bertentangan dengan agama yang mayoritas warga Indonesia beragama islam. Namun daam eksistensi hukuman mati tertuang dan di atur dalam Pasal 10 KUHP¹ yaitu :


- a. Pidana Pokok :
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan :

¹ Pasal 10 KUHP

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.

Sudah jelas adanya pengaturan dalam KUHP bahwa hukuman mati masih dikategorikan dalam dari pemidanaan narapidana yang dilihat dari jenis kejahatannya terlebih dahulu pertimbangan saksi-saksi, maupun penyesalan terdakwa.

Sejak tahun 2021 ada setidaknya 114 orang yang divonis hukuman mati di Indonesia menurut sumber terhitung sejak bulan Januari hingga Desember 2021 diantaranya 94 vonis mati dijatuhkan kepada narapidana kejahatan Narkotika, 14 kejahatan Pembunuhan dan 6 kejahatan terorisme, namun terorisme dan narkoba ini masuk dalam kejahatan luar biasa.²



Dalam kurang 1(satu) tahun saja sudah mencapai 114 narapidana yang di mendapatkan hukuman mati di Indonesia. Indonesia sendiri adanya pidana hukuman mati terdapat diluar KUHP seperti Terorisme, Tipikor, dan Pencucian uang. Dengan adanya kebijakan dalam mempertahankan adanya hukuman mati menjadi salah satu pemidanaan yang masih menjadi opsi selain hukuman seumur hidup selain banyaknya tekanan dari masyarakat terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serta agama.

Pembahasan pada penulisan ini nantinya berarah dengan rumusan masalah terkait bagaimana problematika masyarakat terhadap pidana hukuman mati. serta pro kontra masyarakat terhadap penerapan hukuman mati. Tujuan dari penulisan ini ialah menjelaskan pandangan masyarakat terhadap hukuman mati yang baru-baru tahun 2023 ini hangat di perbincangkan di seluruh negeri apalagi kalau bukan kasusnya Ferdj Sambo dan dengan adanya jurnal ini saya harap masyarakat sekitar untuk tetap waspada dan aman.

² Katadata Media Network <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/13/berapa-banyak-orang-yang-divonis-hukuman-mati-di-indonesia>, 28 maret 2023

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yakni penelitian menemukan asas dan opini hukum, sinkronisasi dalam peraturan perundang-undangan dan melakukan beberapa penelitian dengan cara mengkaji dan memahami serta mencari berbagai literatur. Pendekatan dengan cara konseptual (*conceptual approach*) ialah melakukan beberapa kajian dari teori, konsep dan pendapat para ahli yang tentu saja berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dengan objek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Masyarakat Terhadap Pidana Hukuman Mati

Demi tercapainya keseimbangan maupun kesejahteraan antara individu satu dengan individu lainnya dan tercapainya masyarakat guna menegakkan hukum yang tentunya bersumber pada kepastian, keadilan, kemanfaatan masyarakat perlunya penegak hukum yang adil dan adil dalam mengambil keputusan tentunya didasari dengan pemikiran yang logis.

Pemidanaan pada tersangka bukanlah semata-mata untuk menyikasa seseorang tetapi pada hakikatnya ialah melindungi hak asasi seseorang dari pelaku buruk untuk penegakan ketertiban masyarakat. Tentu saja bersumber pada "*Ius Puniendi*" melalui "*Ius Poenale*" perwakilan korban untuk menyelesaikan hukuman akibat dari kejahatan yang telah ditimbulkan pelaku. Negara wajib memberikan keamanan dan menjaga ketertiban dalam bermasyarakat. Upa langkah terakhir dalam memperbaiki perilaku seseorang dengan menghendaki agar hukum pidana yang di dapat setimpal dalam penerapannya juga harus disertai pembatasan-pembatasan³

Dalam persidangan seorang Hakim bisa memvonis/menjatuhkan hukuman pidana mati beberapa syarat dalam masa percobaan setidaknya selama 10(sepuluh) tahun keringanan hukuman dapat dilihat rasa penyesalan pelaku dan adanya perubahan untuk memperbaiki diri Pasal 100 KUHP.

Pasal 100 KUHP baru ini dianggap lebih meringankan para tersangka di lihat dari berbagai aspek :

- a. Adanya penyesalan dalam diri terpidana dan adanya harapan untuk memperbaiki perilaku diri;
- b. Peranan terpidana dalam Tindak Pidana; atau
- c. Adanya alasan yang dapat membuat ringan hukuman"

Namun, jika ada narapidana selama menjalani proses dalam percobaan yang dimaksud di ayat (1) belum adanya perilaku maupun rasa penyesalan dan perbuatan baik/kebajikan layaknya maupun tidak terlihat adanya harapan untuk diperbaiki, dengan jelas hukuman mati bisa terlaksanakan sesuai kehendak jaksa penuntut . Ada beberapa hukuman mati bisa berubah jadi hukuman seumur hidup namun beberapa adanya keputusan Presiden RI setelah dilihat berbagai pertimbangan dari Mahkamah Agung, jika ada seorang narapidana sedang dalam proses dikatakan masih belum adanya berkekuatan hukum(*inkracht*) kemudian adanya perubahan suatu

³ Lamintang, dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : PT.Citra Adya Bakti 1997). Hlm 17

peraturan, maka yang akan berlaku saat proses ialah pidana yang lebih ringan dari sebelumnya kepada terdakwa.⁴

UU Nomor 2/PNPS/2964 hukuman mati dapat eksekusi dengan cara menembak hingga mati dalam hukuman pidana mati juga bersifat khusus dan alternatif juga masuk dalam pidana pokok. Hukuman Pidana mati sendiri tertuang di dalam UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang KUHP yang isinya ialah pidana mati atau hukum mati diancam sebuah bentuk cara terakhir untuk mencegah adanya pelaku pidana yang terluang lagi tentunya untuk melindungi warga negara dari para narapidana yang masyarakat anggap sudah meresahkan merasa erancam jika para narapidana masih berada di sekitar masyarakat.

Dalam KUHP kejahatan yang dapat di pidana mati seperti⁵ :

- a. Pasal 111 ayat 2 berisi Mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia;
- b. Membunuh kepala negara sahabat dalam Pasal 140 ayat 3 KUHP;
- c. Makar berencana membunuh kepala negara dalam Pasal 140 KUHP;
- d. Membunuh berencana masuk dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- e. Memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang dalam pasal 124 ayat 3 KUHP;
- f. Pencurian disertai kekerasan oleh 2(dua) orang atau lebih mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati dalam Pasal 365 ayat 4 KUHP ;
- g. Pemerasan disertai dengan kekerasan dalam Pasal 368 ayat 2;
- h. Penipuan dengan adana menyerahkan barang guna kepentingan angkatan perang saat perang dalam Pasal 124 bis;
- i. Penipuan dalam pemberian barang keperluan angkatan saat perang dalam Pasal 127 dan Pasal 129;
- j. Pembajakan pantai, tepi pantai, laut, sungai mengakibatkan matinya seseorang dalam Pasal 444;

Dalam pengaturan hukuman mati tidak hanya terdapat di KUHP saja namun ada juga UU Tipikor, UU Psikotropika, UU Terorisme, UU Narkotika dan UU Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).

Jika di dalam hukuman mati ditembak sampai mati meski ada masa percobaan 10(sepuluh) tahun beda halnya dengan hukuman pidana seumur hidup ialah pidana yang dijatuhkan kepada narapidana dalam satu kasus selama terpidana masih hidup, terlepas dari narapidana tersebut meninggal dunia berapapun usia narapidana, namun banyak masyarakat yang salah akan penafsiran hukuman seumur hidup banyak yang mengira jika hukuman seumur hidup berarti pidana penjara sesuai dengan umur terpidana saat hakim menjatuhkan vonis namun kenyataannya pidana seumur hidup ialah penjara hingga tutup usia di dalam sel.

⁴ <https://nasional.tempo.co/read/1691799/pasal-100-kuhp-baru-dinilai-bisa-ringankan-hukuman-ferdy-sambo-begini-bunyinya>, Pasal 100 KUHP baru dinilai bisa ringankan hukuman di akses pada tanggal 05 april 2023

⁵ Pasal 10 KUHP

Berbedaan hukuman seumur hidup dengan hukuman mati

Pasal 12 KUHP⁶	Pasal 68 UU 1/2023⁷
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana penjara ialah seumur hidup selama waktu tertentu; 2. Pidana penjara selama waktu tertentu paing pendek adalah satu hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut; 3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijauhkan untuk 20 (dua Puluh) berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, atau penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas 15(lima belas) tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan dalam pasal 52 ; 4. Pidana penjara tidak boleh melebihi 20 (dua Puluh) tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu; 2. Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15(lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1(satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus; 3. Dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan penjara seumur hidup atau terdapa pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijauhkan untuk waktu 20(dua puluh) tahun berturut-turut; 4. Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih 20 (dua puuh) tahun

Banyaknya kebijakan peradilan yang berdasarkan keadaan-keadaan obyektif lalu muncul lah berbagai aliran yang awal mula pertimbangkan adanya kebutuhan dan adanya pembinaan individual dari erpidana tindak pidana, beberapa teori muncul dari aliran seperti :

- a) Teori Absolut/ Pembalasa (*Vergeldings Theorien*), semata-mata penerapan teori ini menjatuhkan ketika seseorang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori Absout ini mengedapankan sanksi dalam penjatuhan hukuman kejahatan yang bersifat mutlak suatu pembalasan korban kepada pelaku dengan tujuan untuk kepuasan tuntutan keadilan. Bertujuan untuk yang praktis misalnya memperbaiki perilaku pelaku
- b) Teori Relatif/Tujuan (*Doel Theorien*), pemidaan bukan hanya sebagai pembalasan saja namun dengan bertujuan lebih bermanfaat untuk melindungi masyarakat dalam kehidupan yang sejahtera. Di teori ini sanksi di tekankan pada tujuan. Teori ini muncul dengan tujuan kepada pelaku maupun pencegahan baik pencegahan khusus maupun pencegahan umum. Dengan proses pembinaan mental dan sikap.
- c) Teori Gabungan/modern (*Vereningings Theorien*), pemidaan dengan teori ini bersifat plura, karena penggabungan antara prinsip relatif dan absolut menjadi kesatuan.

Pro Kontra Hukuman Mati Pandangan Masyarakat

Di tengah-tengah kontroversi adanya hukuman mati merupakan adanya perseisihan pendapat antar sekelompok golongan maupun masyarakat yang baru timbul di kalangan

⁶ Pasal 12 KUHP

⁷ Pasal 68 Undang-Undang ayat 1 Tahun 2023

masyarakat luas saat ini. Dalam pandangan masyarakat hukuman mati beberapa tidak setuju karena dianggap tidak manusiawi melanggar norma, aturam dan HAM(Hak Asasi Manusia), hukuman mati dianggap masyarakat tidak efektif karena tidak bisa mengurangi tinggakat kejahatan yang ada dan dianggap belum bisa menciptakan masyakat yang damai dan tentram. Bertentangan dengan kemanusiaan yang berdab Faktor terjadinya adanya tindak pidana yaitu tentu saja berpatokan tidak dari seberapa banyak kejahatan yang sudah terjadi maupun turun dengan adanya hukuman mati, hal ini hak Asasi Manusia tentunya sudah melekat sejak dalam kandungan hingga mati, jika ditarik lagi lantas bagaimana keadilan dan hak para korban jika hukuman yang diberikan kepada pelaku saja masih dianggap kurang maksimal, faktor utama yang menjadi banyaknya kejahatan meski dengan di hukum mati akan tetapi bagaimanakah proses terbentuknya keadilan yang tetap ada dan bisa dirasa oleh para korban kejahatan⁸.

Pandangan luas masyarakat akan pro/setuju dengan adanya hukuman pidana mati dianggap bahwa pembedaan tersebut sangat pantas dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan yang dikhawatirkan akan terjadi aksi yang berulang. Jika dilihat dari tujuan maksud pada umumnya hukum pidana yaitu untuk pencegahan akan kejahatan dan akan pentingnya perlindungan masyarakat maupun keamanan⁹.

Dalam undang-undang HAM Pasal 39 Tahun 1999 berisi adanya pembatasan HAM seseorang dengan adanya hak orang lain demi terbentuknya keamanan dan kenyamanan masyarakat, secara tidak langsung setiap individu memiliki hak atas lindungi dan keamanan dari serangan yang dapat menimbulkan kerugian dengan adanya hukuman pidana mati diharapkan rasa aman dan damai terhadap hak asasi setiap orang termasuk para korban.

Menurut Asnawi pidana hukuman mati ialah tindakan penghilangan nyawa seseorang secara sengaja disebabkan orang tersebut telah melakukan kejahatan yang merugikan orang lain secara individu maupun sekeompok orang .¹⁰ Penghilangan nyawa ini kerap kali para pelaku dengan alasan emosi, dendam dan adakala antar kesalahpahaman dan khilaf.

Namun, jika adanya kejahatan dikarenakan demi kesalamat seseorang/ individu pribadi merasa akan terancam akan gangguan maka pidana hukuman mati bisa segera dilaksanakan. Seperti contoh kasus yang sedang diteliti oleh para penulis lainnya Anwar mengenai hukuman mati pada narapidana narkoba yang banyak kita ketahui bahwa narkoba akan menghancurkan umat manusi jika masih terus akan adanya bandar narkoba juga termasuk kejahatan luar biasa.¹¹

Penolakan(kontra) menjelaskan bahwasanya pidana mati bertentangan dengan pancasila dan norma yang ada dan sudah berlaku di Indonesia, eksistensis lembaga hukuman mati menuju keranah sebuah ekse yang sangat luar biasa adanya, karena beberapa di Negara sudah menghapus adanya hukuman mati dimana hukuman mati diganti dengan hukum pidana posisiif

dengan judul "Pro Kontra Hukuman Mati", Klik untuk

baca: <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/30/22300021/pro-kontra-hukuman-mati>. di akses pada tanggal 20 April 2023

⁹ Asmarawati, Tina. 2013, *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

¹⁰ Anwar Umar,

¹¹ Anwar,U."Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman)", Jurnal Legislasi Indonesia. Hlm 1 dan 3

setidaknya ada 88 Negara yang menghiangkan pidana hukuman mati secara keseluruhan dan ada 11 Negara masih memberlakukan hukuman mati secara spesifik hanya ada tindak pidana di waktu peran (*war time*) dan tercatat setidaknya ada 30 Negara yang masih mempertahankan dalam hukum Nasional.

KESIMPULAN

Adanya pidana hukuman mati masuk dalam daftar pemindaan kejahatan tidak biasa ataupun secara global memang masih awam di telinga masyarakat luas namun secara keseluruhan perlu memperhatikan pikiran secara rasional dan asumsi masyarakat setidaknya untuk saat ini dengan adanya hukuman mati setidaknya dapat mengurangi rasa kekhawatiran masyarakat akan ancaman yang menurut masyarakat sangat membahayakan

Meski sebagian masyarakat berpendapat bahwa hukuman mati melawan pedoman yaitu Pancasila dan norma yang ada dan berlaku di Indonesia berlakunya HAM juga menjadi alasan Kontra dengan adanya hukuman mati. Hukuman mati dinilai tidak setimpal dengan kejahatan yang sudah dilakukan oleh para narapidana. Apabila hukuman mati di Indonesia di hapuskan maka sudah dapat dipastikan akan munculnya pertanyaan di kemudian hari dimanakah letak keadilan yang sudah semestinya mejadi suatu bentuk kepastian hukum, dan seharusnya hukuman mati tetap harus di pertahankan dan dengan catatan ditunjukkan oleh pelaku akan kejahatan yang sudah ia perbuat ialah kejahatan luar biasa dan serius adanya (*Extraordinary crime*).

DAFTAR PUSTAKA

- Irwansyah, Penelitian Hukum Metode & Praktik Penulisan Artikel, (Yogyakarta: Mirra Buana Media 2023). Hlm 133-152
- Lamintang, dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : PT.Citra Adya Bakti 1997). Hlm 17
- Pasal 10 KUHP
- Pasal 12 KUHP
- Pasal 68 Undang-Undang ayat 1 Tahun 2023
- Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia
- Undang-undang Pasal 100 Nomor Tahun 23 tentang KUHP.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 hukuman mai
- Undang-undang HAM Pasal 28A dan 281 ayat 1 UUD 1945
- Undang-undang Nomor 2/PNS.1964 tentang tata cara Pelaksanaan Pidana Mati yang di jatuhkan Oleh pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer
- Umar Anwar.”Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman)”, Jurnal Legislasi Indonesia.
- Slamet Tri Wahyudi. “Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Peradilan
- Alwan Hadiyanto “Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia” Jurnal Dimensi
- Katadata Media Network <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/13/berapa-banyak-orang-yang-divonis-hukuman-mati-di-indonesia>, 28 maret 2023

<https://nasional.tempo.co/read/1691799/pasal-100-kuhp-baru-dinilai-bisa-ringankan-hukuman-ferdy-sambo-begini-bunyinya> Pasal 100 KUHP baru dinilai bisa ringankan hukuman di akses pada tanggal 05 april 2023